


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2015 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMUTIHAN IZIN USAHA, KECIL DAN MENENGAH**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2015**



## **BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG**

---

### **PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 5 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMUTIHAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 12 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Kepala BPMPPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
6. Pemutihan.....



6. Pemutihan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut Pemutihan Izin UMKM adalah kebijakan memberikan keringanan atau pembebasan pengenaan biaya izin dan penyederhanaan persyaratan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan Pemutihan Izin UMKM berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

#### **Pasal 3**

Maksud dilaksanakannya Pemutihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk meningkatkan Pelayanan Perizinan, mewujudkan kesadaran Pengusaha UMKM dalam hal kepemilikan atau kelengkapan Izin Usaha.

#### **Pasal 4**

Pelayanan Pemutihan Izin UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan serta Pemberdayaan yang diupayakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **BAB III**

#### **OBJEK DAN SUBJEK PEMUTIHAN IZIN UMKM**

##### **Pasal 5**

Objek Pemutihan Izin UMKM adalah Setiap Usaha yang telah berjalan maupun yang baru akan memulai Usaha dengan kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

##### **Pasal 6**

Subjek Pemutihan Izin UMKM adalah Setiap Orang atau Badan Usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **BAB IV**

#### **KRITERIA**

##### **Pasal 7**

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.memiliki.....



- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **BAB IV KETENTUAN DAN PERSYARATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Izin usaha yang dapat diajukan Permohonan Pemutihan UMKM adalah Usaha yang berada di wilayah Kabupaten Way Kanan terletak di jalan antar lingkungan/jalan Kampung, jalan Kabupaten, jalan Provinsi dan jalan Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan.
- (2) Bangunan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tidak berlaku apabila:
  - a. Bangunan Usaha tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
  - b. Usaha tersebut bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah/Tata Ruang atas pertimbangan Tim Teknis sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan;
  - c. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa dengan pihak tertentu atau berstatus milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD;
  - d. Bangunan Usaha tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya; dan
  - e. Bangunan tersebut mengganggu ketertiban/atau keindahan.

### **Pasal 9**

- (1) Syarat untuk mendapatkan Pelayanan Pemutihan izin UMKM adalah dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala BPMPPTSP dengan melampirkan:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotocopy Surat Keterangan Tanah/Akta/Sertifikat/bukti perolehan tanah lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. surat.....

- c. surat Keterangan dari Kepala Kampung/  
Lurah/Sekretaris Kampung/Sekretaris  
Lurah;
  - d. fotocopy tanda Lunas PBB tahun terakhir;  
dan
  - e. gambar/Sket bangunan.
- (2) Setelah persyaratan diterima BPMPPTSP dan dinyatakan lengkap maka dilakukan survey oleh Tim Teknis UMKM, selanjutnya berdasarkan data serta kajian Tim Teknis UMKM dinyatakan layak untuk diterbitkan maka Kepala BPMPPTSP atas nama Bupati Way Kanan menerbitkan Dokumen UMKM Pemutihan.
- (3) Bilamana survey oleh Tim Teknis dinyatakan lengkap, dalam kurun waktu 14 hari kerja maka izin usaha yang dimohonkan sudah dapat diterbitkan/diambil oleh pemohon.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Way Kanan.

## **BAB V**

### **BENTUK PEMUTIHAN IZIN UMKM**

#### **Pasal 10**

Pemutihan izin UMKM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini berbentuk:

- a. keringanan dalam Kepengurusan Izin.
- b. pembebasan dan atau keringanan Biaya/retribusi izin gangguan dan izin mendirikan bangunan usaha.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembebasan dan keringanan biaya/retribusi izin mendirikan bangunan dan izin gangguan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a di atas dilakukan dengan didasarkan pada jumlah modal usaha.

(2)Ketentuan.....

- (2) Ketentuan mengenai pembebasan dan keringanan biaya/retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diberikan pembebasan dari tarif normal;
  - b. kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diberikan keringanan 50 % (Lima Puluh Persen) dari tarif normal; dan
  - c. kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sampai dengan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) diberikan keringanan 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari tarif normal.

## **BAB VI**

### **PENERBITAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penerbitan Dokumen Izin UMKM dilaksanakan oleh BPMPTSP sesuai dengan mekanisme dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian Pemutihan UMKM dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengawasan maupun fungsi Pengcak Peraturan Daerah bersama-sama dengan BPMPTSP.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14.....

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 Januari 2015

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto**

**BUSTAMI ZAINUDIN**


Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014 NOMOR 5**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Drs. YUSDINAL, SH., MH**  
Pembina  
19630629 198303 1 001

